BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menggunkan sistem desentralisasi. Dengan sistem desentralis, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada suatu daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di daerahnya sendiri. Wewenang daerah yang diterima dari pemerintah pusat itu disebut otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Kebijakan desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia saat ini, ruang fiskal daerah kini tersedia.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah kini sama-sama mempunyai kesempatan untuk memperbaiki pelayanan publik yang sebelumnya terabaikan. Jika dana fiskal dikelola dengan hati-hati, ketertinggalan daerah daerah tertentu dan perbatasan dapat dikurangi. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, serta manfaat bagi masyarakat (Bastian 2010). Otonomi daerah diresmikan yang diperlukan per 1 Januari 2001 mengharuskan masing-masing daerah mengelola dan mengatur daerahnya sendiri.

Otonomi daerah berisi hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan 9 mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 28 Tahun 2009). Sejak diberlakukan otonomi daerah maka dikeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan

untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua atau lebih. Pada peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dijelaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu kabupaten dapat dimekarkan menjadi dua kabupaten atau lebih.

Syarat tersebut yaitu kelayakan administratif, kelayakan fisik kewilayahan dan kelayakan teknis. Apabila indikator yang harus terpenuhi yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali, aktivitas perekonomian dan ketersediaan sarana prasarana. Tujuan pemekaran wilayah untuk memiliki suatu pemerintahan daerah otonom demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan daerah yang mandiri dan demokratis meskipun dapat memberikan berbagai manfaat yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat lokal. Sebagai perwujudan daerah pemekaran yang luas kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Purnamawati, 2006).

Daerah pemekaran dituntut untuk mampu merintis dan mengembangkan kemampuan untuk membangun dengan melakukan langkah-langkah trobosan. 10 Tantangan bagi daerah hasil pemekaran adalah untuk mendanai dan mengelolah keuangan sendiri. Untuk itu, dalam waktu dua tahun, kabupaten/kota baru harus mampu melepaskan ketergantungan keuangan daeri daerah induk dan provinsi, sehingga tidak lagi menjadi beban bagi pemerintah daerah induk dan provinsi. Provinsi jambi merupakan provinsi yang wilayah kabupaten/kota-nya mengalami pemekaran. Secara administrasi, saat ini diprovinsi jambi terdapat sembilan kabupaten dua kota. Salah satu yang menjadi alasan pemekaran kabupaten/kota

tersebut adalah karena pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau oleh fasilitas pemerintahan sehingga diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah pemekaran. Dibentuknya daerah pemekaran memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, serta menyediakan pelayanan publik, Pemerintah Daerah mengeluarkan suatu pembiayaan yang disebut dengan belanja daerah. Untuk membiayai belanja daerah, sumber dana utama Pemerintah Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dikarenakan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah, maka kekurangannya harus dibantu oleh Pemerintah Pusat melalui mekanisme dana transfer (dalam penelitian ini dana transfer yang dimaksud adalah dana perimbangan) yang terdiri Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 11 Umum dan Dana Alokasi Khusus yang satu sama lain saling mengisi dan melengkapi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan setiap daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pemerintahan. Namun, dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki kontribusi Pendapatan Asli Daerah relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan

pemerintahan atau instansi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pedapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantuangan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak 12 hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi ada kaitanya dengan kesatuan perekonomian indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh daerah tersebut.

Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak 12 hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi ada kaitanya dengan kesatuan perekonomian indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah itu sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki oleh daerah tersebut.

Demikian halnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Muaro Jambi dalam kurun waktu 12 Tahun belakang. Berikut tabel Pendapatan Asli Daerah daerah di Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 1.1
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Daerah Kabupaten Muaro Jambi
Tahun 2001-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)	Perkembangan (%)
2001	45.102.000	0
2002	45.937.000	1,8
2003	58.892.873	22,0
2004	59.830.107	1,6
2005	44.880.472	(33,3)
2006	55.042.995	18,5
2007	51.050.873	(7,8)
2008	73.524.968	30,6
2009	55.434.219	(32,6)
2010	58.206.322	4,8
2011	64.778.900	10,1
2012	62.929.296	(2,9)
2013	60.367.822	(4,2)
2014	54.789.878	(10,2)
2015	90.987.900	39,8
2016	60.630.301	(50,1)
2017	77.926.789	22,2
2018	98.765.980	21,1
2019	93.794.601	(5,3
2020	80.979.890	(15,8)
2021	91.987.729	12,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Muaro Jambi (2021)
Keterangan: () = Penurunan

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah periode tahu 2001-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun. Pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar -33,3%, pada tahun 2010 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 4,8 %, lalu pada tahun 2013 mengalami penurunan kembali sebesar -4,2%, pada tahun 2014 pendapatan asli daerah di kabupaten muaro jambi mengalami penurunan kembali sebesar -10,2%, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 22,2%, hingga pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 12,0%.

Melalui pendapatan asli daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah finansial. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Alokasi dana perimbangan pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Akibatnya, dari tahun ke tahun Pemerintah Daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal. Dana Perimbangan itu sendiri antara lain yang digunakan penulis sebagai variabel adalah Dana Alokasi Umum karena sesuai dengan permasalahan yang terjadi saat ini dan fenomena yang diangkat pada penelitian ini, yaitu kurangnya perhatian dari sebagian besar daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonominya, sebab proporsi belanja modal yang dianggarkan masih rendah. Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No.32 Tahun 2004).

Dana Alokasi umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN dari pemerintah pusat yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangkapelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah.

Demikian halnya Dana Alokasi Umum Kabupaten Muaro Jambi mengalami

fluktuasi setiap tahunnya. Pengalokasian Dana Alokasi Umum dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Pengalokasian Dana Alokasi Umum di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2001-2021

Tahun	Dana Alokasi Umum (Ribu Rupiah)	Perkembangan (%)
2001	478.345.333	0
2002	522.345.698	8,4
2003	534.776.556	2,3
2004	625.670.983	14,5
2005	440.654.325	(42,0)
2006	543.879.098	19,0
2007	567.458.906	4,2
2008	524.768.978	(8,1)
2009	534.789.235	1,9
2010	424.657.889	(25,9)
2011	567.869.789	25,2
2012	625.678.435	9,2
2013	687.564.987	9,0
2014	514.567.645	(33,6)
2015	572.692.888	10,1
2016	688.453.213	16,8
2017	687.654.213	(0,1
2018	620.981.291	(10,7)
2019	759.754.720	18,3
2020	682.474.203	(11,3)
2021	879.836.558	22,4

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (2021)
Keterangan: () = Penurunan

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa Dana Alokasi Umum periode tahu 2001-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Dana Alokasi Umum Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 8,4%, ditahun 2008 mengalami penurunan sebesar -8,1%, pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 9,0%, ditahun 2014 Dana Alokasi Umum Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi penurunan yang sangat drastis sebesar -33,6%. Dana Alokasi Umum Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 18,3%, sedangkan ditahun 2020 mengalami penurunan drastis sebesar -11,3%, ditahun 2021

mengalami peningkatan kembali sebesar 22,4%.

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah). Tujuan Dana Bagi Hasil adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasilan.

Dalam pelaksanaannya untuk mendukung otonomi daerah, pemerintah menstranfer dana perimbangan, dari ketiga dana tersebut, peneliti merasa yang paling penting adalah Dana Bagi Hasil. Dan Bagi Hasil (DBH) memiliki peran yang sangat strategis sebagai penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dan bersumber dari pajak yang dibagi hasilkan. Selain dana perimbangan, daerah juga mendapatkan bantuan dana lainnya, seperti dana hibah, daerah juga memiliki dana PAD. Dana transfer digunakan daerah untuk pelaksanaan kewenangannya.

Demikian halnya Dana Bagi Hasil di Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pengalokasian Dana Bagi Hasil dapat dilihat dalam tabel 1.3 :

Tabel 1.3
Pengalokasian Dana Bagi Hasil di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2001-2021

Tahun	Dana Bagi Hasil (Ribuan Rupiah)	Perkembangan (%)
2001	378.345.333	0
2002	322.345.698	(17,4)
2003	434.776.556	25,9
2004	425.670.983	(2,1)
2005	340.654.325	(25,0)
2006	543.879.098	37,4
2007	567.458.906	4,2
2008	424.768.978	(33,6)
2009	534.789.235	20,6
2010	424.657.889	(25,9)
2011	367.869.789	(15,4)
2012	525.678.435	30,0
2013	587.564.987	10,5
2014	414.567.645	(41,7)
2015	572.692.888	27,6
2016	488.453.213	(17,2)
2017	387.654.213	(26,0)
2018	620.981.291	37,6
2019	659.754.720	5,9
2020	582.474.203	(13,3)
2021	679.836.558	14,3

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (2021)
Keterangan: () = Penurunan

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa Dana Bagi Hasil periode tahu 2001-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2002 mengalami penurunan sebesar -17,4%, Pada tahun 2006 Dana BagiHasil Kabupaten Muaro Jambi mengalami penaikan sebesar 37,4%, tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 4,2%, ditahun 2008 mengalami penurunan sebesar -33,6%. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 30,0%, ditahun 2014 Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi penurunan yang sangat drastis sebesar -41,7%. Sedangkan ditahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 37,6%, Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2020 mengalami

penurunan drastis sebesar -13,3%, ditahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 14,3%. Selain ketiga variabel di atas, yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini yaitu belanja modal. Pengalokasian belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Yovita, 2011). Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Pengalokasian belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif (Yovita, 2011). Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Dalam PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka

memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran. Demikian halnya Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat dalam tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4
Pengalokasian Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi 2001-2021

Tahun	Belanja Modal (rupiah)	Perkembangan (%)
2001	44.567.933	0
2002	279.756.434	84,1
2003	328.546.134	14,9
2004	355.345.767	7,5
2005	376.543.267	5,6
2006	383.412.235	1,8
2007	329.888.668	(16,2)
2008	269.398.788	(22,5)
2009	348.908.654	22,8
2010	397.309.372	12,2
2011	365.764.453	(8,6)
2012	458.987.345	20,3
2013	465.331.124	1,4
2014	394.489.039	(18,0)
2015	392.531.328	(0,5)
2016	387.990.876	(1,2)
2017	383.234.678	(1,2)
2018	492.728.025	22,2)
2019	392.194.053	(25,6)
2020	462.778.498	15,3
2021	527.365.972	12,2

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (2021)

Keterangan: () = Penurunan

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa Belanja Modal periode tahu 2001-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 84,1%, tahun 2007 kabupaten Muaro Jambi penurunan lagi sebesar -16,2%. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 12,2%, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar -18,0%, ditahun 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,27%, sedangkan ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar -1,2%. Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi pada 2020 mengbalami peningkatan drastis sebesar 15,3%, ditahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 12,2%.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas penelitian yang berjudul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Muaro Jambi"**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian ini bahwa Belanja Modal dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah yang ada :

1. Pendapatan Asli Daerah periode tahu 2001-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi pada tahun. Pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar -33,3%, pada tahun 2010 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 4,8 %, lalu pada tahun2013 mengalami penurunan kembali sebesar -4,2%, pada tahun 2014 pendapatan asli daerah di kabupaten muaro jambi mengalami penurunan kembali sebesar -10,2%, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar22,2%, hingga pada tahun 2021

mengalami kenaikan kembali sebesar12,0%.

2. Dana Alokasi Umum periode tahu 2001-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Dana Alokasi Umum Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 8,4%, ditahun 2008 mengalami penurunan sebesar -8,1%, pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 9,0%, ditahun 2014 Dana Alokasi Umum Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi penurunan yang sangat drastis sebesar -33,6%. Dana Alokasi UmumKabupaten Muaro Jambi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 18,3%, sedangkan ditahun 2020 mengalami penurunan drastis sebesar - 11,3%, ditahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 22,4%,
3. Dana Bagi Hasil periode tahu 2001-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2002 mengalami penurunan sebesar -17,4%, Pada tahun 2006 Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi mengalami penaikan sebesar 37,4%, tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 4,2%, ditahun 2008 mengalami penurunan sebesar -33,6%. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 30,0%, ditahun 2014 Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi penurunan yang sangat drastis sebesar -41,7%. Sedangkan ditahun2018 mengalami kenaikan sebesar 37,6%, Dana Bagi Hasil Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2020 mengalami penurunan dastis sebesar - 13,3%, ditahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 14,3%.
4. Belanja Modal periode tahu 2001-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya, Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 84,1%, tahun 2007 kabupaten Muaro Jambipenurunan lagi sebesar -16,2%. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 12,2%, dan

pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar -18,0%,ditahun 2017 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,27%, sedangkan ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar -1,2%. Belanja Modal Kabupaten Muaro Jambi pada 2020 mengbalami peningkatan drastis sebesar 15,3%, ditahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar12,2%.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah peneliti dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, secara simultan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan dana Bagi Hasil, secara parsial terhadap Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan adanya rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, secara simultan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, secara parsial terhadap Belanja Modal di Kabupaten Muaro Jambi.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Praktis

 Dapat menambah wawasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teori-teori tentang Belanja Modal.

2. Manfaat Akademis

 Bagi penelitian dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori lapangan. Bagi penelitian lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan penelitian yang sama.